



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR :351 /KEP/HK/2024

TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIKKA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH KABUPATEN SIKKA  
TAHUN 2025-2045

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045, telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045;
- KEDUA : Matriks Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA ...**

KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 Oktober 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pj. Bupati Sikka di Maumere;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>b</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>h</i>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 351/KEP/HK/ 2024

TANGGAL : 7 Oktober 2024

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2045

MATRIKS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2045

NO	RANCANGAN PERDA RPJPD	HASIL EVALUASI
1.	Ketentuan Umum : Angka 5 : Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah	Kata Isu strategis daerah di ganti menjadi : Strategis Daerah
2.	Ketentuan Umum : Angka 14 : Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi, kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonormis, efisien, dan efektif.	Kata ekonornis di ganti menjadi : ekonomis
3.	Pasal 2 ayat (1) : Maksud dan Tujuan dari penyusunan dokumen RPJDP Tahun 2025-2045 adalah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional serta dalam rangka mendukung pencapaian visi Indonesia emas 2045 yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik serta kewenangan daerah.	Kata RPJDP di ganti menjadi : RPJPD
4.	Pasal 3 ayat (1) : Sistematika RPJPD meliputi : a. bab I pendahuluan; b. bab II gambaran umum dan kondisi daerah; c. bab III permasalahan dan isu strategis; d. bab IV visi dan misi; e. bab V arah kebijakan dan sasaran pokok; daerah; dan f. bab VI penutup.	Pada huruf c. bab III permasalahan dan isu strategis menambahkan kata daerah  Pada huruf d. bab IV visi dan misi menambahkan kata daerah
5.	Pasal 5 : Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	Di ganti menjadi : Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
6.	Pasal 6 : Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.	Kata dapat didrop

7.	NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOREG.../2024	NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ..../2024
----	--	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>pe</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>ki</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>lh</i>